



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 34 / 438.1.1.3/2022

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kordinasi Penanganan Konflik Sosial, serta guna kelancaran pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan melaksanakan efektifitas penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo
 - b. menyusun dan melaporkan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan berpedoman pada Aksi Terpadu Nasional;
 - c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang di sebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam negeri secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik diseluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam negeri yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan;
 - f. meminta bantuan kepada Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat apabila diperlukan;
 - g. melakukan tindakan cepat, tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/34 /438.1.1.3/2022

TANGGAL : 24 Januari 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

1. Ketua : Bupati Sidoarjo.
2. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
4. Wakil Ketua III : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo.
5. Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
6. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
7. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
8. Anggota :
 - Bidang Pencegahan :**
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Seketariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo;
 - g. Pasi Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
 - h. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kasi Ops Kodim 0816 Sidoarjo.
 - Bidang Penanganan :**
 - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kodam V Brawijaya;
 - e. Kepala Bidang Oprasional dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Staf Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sidoarjo.
 - Bidang Pemulihan Pasca Konflik :**
 - a. Intel Imigrasi Surabaya di Sidoarjo;
 - b. Dandensubpom V / 4-1 Sidoarjo;
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;

- h. memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat dari konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya;
- i. membentuk kelompok kerja dan Sekretariat Tim Terpadu sesuai kebutuhan;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo dan Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau insidentil.
- k. mengevaluasi penyusunan dan pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan berpedoman pada Aksi Terpadu Nasional.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua I, sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Wakil Ketua II-IV, masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, masing-masing sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat untuk tim Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Eselon II sebanyak 2 (dua) orang;
 - b. Pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) orang.
- KEENAM : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dan Keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

- f. 2 (dua) orang Anggota Intel Kodim 0816 Sidoarjo;
- g. 2(dua) orang Anggota Intelkam Polresta Sidoarjo;
- h. 1 (satu) orang Anggota Intel Korem 084/Brawijaya;
- i. 1 (satu) orang Densubpom V / 4-1 Sidoarjo;
- j. 2 (dua) orang Anggota Intel Kejari Sidoarjo;
- k. 1 (satu) orang Intel Imigrasi.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOH